



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tentang perubahan biodata di buku nikah yang diajukan oleh :

Hamnah binti Anang, tempat tanggal lahir Sei gampa, 08 Agustus 1963 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, alamat di Desa Sungai Gampa Asahi RT. 006 Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 24 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Sabran bin Inin, tempat tanggal lahir Dahirang, 05 Oktober 1963, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, alamat Desa Sungai Gampa Asahi RT. 006 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sei Gampa, kemudian di rumah bersama di alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan sekarang dan

Hlm. 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon (Sabran bin Inin) telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor 019/19/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 ;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dan alamat Pemohon, ditulis **Sei Gampa Asahi** dan beralamat **Ds. Sei Gampa Asahi RT. 06** yang seharusnya adalah **Sei Gampa** dan alamat **Desa Sungai Gampa Asahi RT. 006** ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat Paspor Pemohon dan suami Pemohon, karena penulisan tempat lahir Pemohon di dalam Buku Nikah Pemohon tidak sesuai dengan tempat lahir yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan guna dijadikan sebagai alas hukum ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Perubahan Biodata tempat lahir dan alamat Pemohon (**Hamnah** binti **Anang**) dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 adalah salah, seharusnya ditulis **Sei Gampa Asahi** dan alamat **Desa Sungai Gampa Asahi RT. 006** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, serta Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan biodata tersebut untuk mengurus segala hal yang terkait dengan Kutipan Akta Nikah dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304154808630001 yang dikeluarkan tanggal 06 Desember 2012, atas nama Hamnah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sabran (suami Pemohon) Nomor 6304073010120005 tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta dalam kesimpulan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan ini, semuanya tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk

Hlm. 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahan biodata dalam buku nikah berupa tempat lahir dan alamat Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah agar sesuai dengan tempat lahir dan alamat Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan atau dimana Pemohon berdomisili", kemudian yang dimaksud dengan Pengadilan itu termuat dalam pasal 1 Peraturan tersebut pada poin angka (5) yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dengan demikian maka perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan atau Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan" sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pokok masalah perkara ini adalah adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta nikah dengan biodata Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-nazegelen dan telah

Hlm. 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, maka dalil Pemohon bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tertulis tempat lahir Pemohon yaitu **Sei Gampa Asahi** dan alamat Pemohon yaitu **Ds.Sei Gampa Asahi RT. 06**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, adalah akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, maka dalil Pemohon bahwa tempat lahir Pemohon adalah **Sei Gampa** dan alamat Pemohon adalah **Desa Sungai Gampa Asahi RT. 006**, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis menemukan fakta di persidangan bahwa seorang perempuan yang bernama **Hamnah**, tempat lahir yaitu **Sei Gampa Asahi** dan alamat di **Ds.Sei Gampa Asahi RT. 06** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala (bukti P.1) dan nama Hamnah yang tempat lahir di Sei Gampa dan beralamat di Desa Sungai Gampa Asahi RT. 006 dalam bukti P. 2, dan P.3 adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis menemukan fakta bahwa tempat lahir Pemohon yaitu Sei Gampa Asahi dan alamat Pemohon yaitu Ds.Sei Gampa Asahi RT. 06, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala seharusnya ditulis dengan tempat lahir Pemohon adalah Sei Gampa dan alamat Pemohon adalah Desa Sungai Gampa Asahi RT. 006;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk

Hlm. 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 maka permohonan Pemohon agar diadakan perubahan tempat lahir dan alamat Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon disesuaikan dengan tempat lahir dan alamat Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah, sepakat menyatakan bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 dan nomor 3 cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut sebagaimana isi amar penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah milik Pemohon tersebut, dengan mengubah tempat lahir dan alamat Pemohon, sehingga dalam Kutipan Akta Nikah akan tertulis tempat lahir dan alamat Pemohon yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon berupa tempat lahir Pemohon yaitu Sei Gampa Asahi dan alamat Pemohon yaitu Ds. Sei Gampa Asahi RT. 06, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala menjadi tempat lahir Pemohon adalah Sei Gampa dan alamat Pemohon adalah Desa Sungai Gampa Asahi RT. 006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami, Rusdiana, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, SHI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiana, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Hikmah, S. Ag, M. Sy

ttd

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Hlm. 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd
Bariah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 191.000,00

Salinan penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada/atas permintaan Pemohon;

Marabahan, 08 Nopember 2017

Panitera;

Hj. Luthfia Subekti, S.H

Hlm. 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 0103/Pdt.P/2017/PA.Mrb